

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENGARUH PEMBERIAN SANKSI PERDATA DALAM PUTUSAN
PERKARA PERDATA NOMOR 651 K/PDT/2015 TERHADAP
PEMBERIAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR 1554 K/PID.SUS/2015**

OLEH :

PENYUSUN : Bayu Eko Yulianto

NPM : 2014200068

PEMBIMBING

Dr. RB Budi Prastowo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing



(Dr. RB Budi Prastowo, S.H., M.H.)



Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bayu Eko Yulianto

No. Pokok : 2014200068



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PENGARUH PEMBERIAN SANKSI PERDATA DALAM PUTUSAN
PERKARA PERDATA NOMOR 651 K/PDT/2015 TERHADAP
PEMBERIAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR 1554 K/PID.SUS/2015”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Bayu Eko Yulianto

No. Pokok : 2014200068

**PENGARUH PEMBERIAN SANKSI PERDATA DALAM PUTUSAN
PERKARA PERDATA NOMOR 651 K/PDT/2015 TERHADAP
PEMBERIAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR 1554 K/PID.SUS/2015**

OLEH

Bayu Eko Yulianto

2014 200 068

PEMBIMBING

Dr. RB Budi Prastowo, S.H., M.H.

ABSTRAK

PT Kalista Alam melakukan tindakan pembukaan lahan dengan metode pembakaran, dimana tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum serta tindak pidana. Sehingga diperlukan untuk menjalani proses peradilan perdata dan pidana dalam satu kasus yang sama. Terdapatnya dua proses persidangan yang melibatkan dua hukum yang berbeda yaitu perdata dan pidana dapat memunculkan kemungkinan dimana dua proses persidangan tersebut dapat mempengaruhi satu sama lain. Sehingga dalam penulisan hukum ini akan menguraikan apakah pemberian sanksi perdata dalam putusan perkara perdata nomor 651 K/PDT/2015 memiliki pengaruh terhadap pemberian sanksi pidana dalam putusan perkara pidana nomor 1554 K/PID.SUS/2015 serta apakah hakim sudah tepat mengeluarkan pertimbangan dalam putusan perkara pidana nomor 1554 K/PID.SUS/2015 yang dipengaruhi oleh putusan perkara perdata nomor 651 K/PDT/2015.

Kata Kunci : Peniadaan Penjatuhan Sanksi Pidana, Putusan Perkara Perdata Nomor 651 K/PDT/2015, Putusan Perkara Pidana Nomor 1554 K/PID.SUS/2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur serta terima kasih peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kebaikannya sehingga studi kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Sstudi kasus ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses pembuatan studi kasus, sehingga studi ini dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada kedua orang tua yaitu Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan mempercayai peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Adik saya Gerry yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, dan memberikan semangat sehingga studi kasus ini dapat dikerjakan dengan lancar dan tanpa hambatan.
4. Kepada seluruh anggota keluarga saya yang telah mendukung dan mendoakan peneliti selama masa perkuliahan sampai akhirnya dapat menyelesaikan studi kasus ini.
5. Kepada Bapak Dr. RB Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga studi kasus ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum.
7. Kepada Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen wali yang banyak membantu, memberi nasihat, dan membimbing dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Kepada Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga studi kasus ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kepada Almarhumah Ibu Sri Rahayu Oktoberina S.W., S.H., MPA. yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan tentang Hukum Internasional.
10. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
11. Kepada teman saya Edwin Ligasetiawan, S.H., yang telah membantu saya dalam proses penulisan studi kasus ini.
12. Kepada para sahabat “Jadi Gimana”: Hadith, Maga, Desi, dan Gunandar.
13. Kepada para sahabat “INTEGRITAS” : Aliyyah Carol, Ari, Eja, Dani, Mikky, Tasya, Devito, Adam, Shinta.
14. Kepada para sahabat SMP dan SMA saya : Bimo, Rio, Angga, Bias, Toby, Mirza, Alfred.
15. Kepada Ohayou, Coffe Cult, Kiri, dan Halfway yang membantu dalam melepaskan stress selama masa perkuliahan saya.
16. Kepada Litera yang selalu membantu dalam hal mencetak tugas-tugas saya.
17. Kepada pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian studi kasus ini.

Peneliti menyadari bahwa studi kasus ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan studi kasus ini. Studi kasus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memberi wawasan dan pemahaman tentang persoalan yang terdapat dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015.

Bandung, 14 November 2018

Bayu Eko Yulianto

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Hukum dalam Putusan.....	6
1.3 Kasus Posisi	6
1.4 Ringkasan Putusan Hakim	11
1.4.1 Putusan perkara Perdata	12
1.4.2 Putusan perkara Pidana	16
BAB II PERATURAN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA	19
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	25
3.1 Penjelasan Umum Mengenai Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum.....	25
3.1.1 Kepastian Hukum.....	29
3.1.2 Kebebasan Hakim	34
3.1.3 Hubungan Antara Kepastian Hukum dan Kebebasan Hakim	41
3.2 Teori Tujuan Pidana.....	44
3.3 Pidana Denda.....	45
3.4 Pertanggungjawaban Pidana.....	45
3.5 Syarat Pidana.....	46
3.6 Ganti Rugi dalam Hukum Perdata.....	46
BAB IV ANALISIS PUTUSAN.....	47
4.1 Analisis Unsur Dakwaan.....	47
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Meniadakan Penjatuhan Pidana Denda dalam Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015	48

4.2.1	Pertimbangan Hukum Hakim	48
4.2.2	Amar Putusan.....	48
4.3	Analisis	49
4.3.1	Analisis dari Segi Syarat Pemidanaan	49
4.3.2	Analisis dari Segi Pertanggungjawaban Pidana	51
4.3.3	Analisis dari segi Tujuan Sanksi Pidana dan Sanksi Perdata	52
4.3.4	Analisis dari segi Hubungan Pengadilan Pidana dan Pengadilan Perdata	53
4.3.5	Analisis dari Segi Kebebasan Hakim	55
4.3.6	Analisis dari Segi Kepastian Hukum.....	56
BAB V PENUTUP		59
Kesimpulan.....		59
Saran.....		60
DAFTAR PUSTAKA		61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terjadi di sektor perkebunan, khususnya dalam perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut disebabkan karena lahan perkebunan di Indonesia masih didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam upaya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan cara deforestasi, di mana jutaan hektar hutan dibuka dan diambil kayunya. Untuk menyiapkan lahan yang telah di deforestasi, dilakukan dengan metode pembakaran, lantaran metode pembakaran adalah cara yang paling cepat dan murah serta abu hasil pembakaran yang kaya mineral dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan kelapa sawit. Tetapi penyiapan lahan kelapa sawit dengan cara membakar menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang masif dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memulihkan kerusakan tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UU 36/2009), untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara bijaksana agar terpenuhinya SDA untuk generasi masa kini dan generasi masa depan. Meski sudah terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia tampak tidak mengalami penurunan

Salah satu kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi karena perkebunan kelapa sawit adalah kasus PT. Kalista Alam yang menyiapkan lahan perkebunan kelapa sawit dengan metode pembakaran yang menyebabkan rusaknya lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.000.000 m³ yang tidak bisa dipulihkan serta menyebabkan pencemaran

lingkungan yang masif akibat dilepaskannya Gas Rumah Kaca selama berlangsungnya kebakaran yaitu 13.500 ton karbon, 4.725 ton CO₂, 49,14 ton CH₄, 21,74 ton NO_x, 60,48 ton NH₃, 50,08 ton O₃, 874,12 ton CO serta 1050 ton partikel. Kemudian tindakan PT. Kalista Alam tersebut diproses secara hukum Perdata maupun hukum Pidana.

Terdapat hal menarik dari putusan Mahkamah Agung RI terhadap kasus PT. Kalista Alam. Bahwa dengan putusan No. 1554 K/PID.SUS/2015, Mahkamah Agung RI menyatakan menolak permohonan kasasi PT. Kalista Alam dan menyatakan PT. Kalista Alam telah terbukti melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, di mana putusan tersebut sama dengan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Akan tetapi, hal yang menjadi perbedaan dari putusan Mahkamah Agung dengan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah Mahkamah Agung dalam Putusannya tidak memberikan Pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hal ini tampak dalam ketentuan *ratio decidendi* yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 sebagai berikut:

“Bahwa menurut keterangan ahli bahwa kebakaran yang terjadi pada areal PT. Kailista Alam dilakukan dengan sengaja dengan alasan : indikator dan hotspot yaitu mengelompok pada tempat tempat tertentu dan waktu tertentu, hasil cek lapangan memastikan bahwa tidak mungkin faktor alam; Bahwa dan segi kesalahan perusahaan tidak menyediakan sarana dan prasarana dapat dikategorikan dengan sengaja”;

“Bahwa Majelis berpendapat bahwa kebiasaan buruk yang dilakukan pemilik lahan sehingga melakukan pembakaran mempunyai maksud untuk menghindari biaya yang tinggi sebagai ongkos produksi yang akan dikeluarkan pihak perusahaan mulai dan kegiatan *land clearing* sampai TM 1 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”;

“Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, mengenai unsur membuka lahan perkebunan dengan cara merusak lingkungan dapat disimpulkan bahwa tanggal 23 Maret 2012 merupakan awal kejadian titik api berada di lahan PT. Kallista Alam maka penyebab kebakaran bukan dari lahan masyarakat menyebar/merembet pindah ke lahan PT. Kallista Alam, melainkan titik api berawal dari areal Pt Kallista Alam sendiri”;

“Bahwa segi pertanggungjawaban pidana pengurus dan korporasi dalam hal terjadi kebakaran lahan, yang bertanggungjawab adalah pemilik lahan (pengurus dan korporasi); “Bahwa jika terjadi kebakaran dan perusahaan tidak memiliki sistem dalam pengendalian pencegahan kebakaran maka yang bertanggungjawab adalah Direktur/ Direktur utama ataupun pimpinan lainnya termasuk PT. Kallista Alam sebagai subjek hukum”;

“Bahwa terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.000.000 m³ terbakar dan tidak pulih lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar. Akibat lain dari kejadian kebakaran tersebut yaitu dilepaskan gas rumah kaca selama berlangsungnya kebakaran sebanyak 13.500 ton karbon, 4.725 ton CO₂, 49,14 ton CH₄, 21,74 ton NO_x, 60,48 ton NH₃, 50,08 ton O₃, 874, 12 ton Co serta 1050 ton partikel. Sehingga mengakibatkan standar baku mutu lingkungan melewati ambang batas;

“Bahwa perbuatan *a quo* Terdakwa PT. Kalista Alam sebagai akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merugikan keuangan negara dalam bentuk biaya pemulihan rehabilitasi lahan guna memfungsikan kembali ekologi yang rusak sebesar **Rp366.098.669.000,00** (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)”;

“Menimbang bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara dalam bentuk pemulihan/rehabilitasi telah dibebankan dalam perkara perdata nomor 651 K/PDT/2015 yang berhubungan dengan perkara *a quo*, maka dalam perkara *a quo* tidak dibebankan lagi”;

“Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini”

Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut pihak PT. Kalista Alam dinyatakan terbukti bersalah sebagai korporasi (PT) tetapi tidak mendapatkan sanksi pidana.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ditunjuk putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata nomor 651 K/PDT/2015 yang membahas mengenai perkara Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) antara Menteri Negara Lingkungan Hidup (selaku Penggugat) dengan PT Kalista Alam (selaku Tergugat). Pada putusan Mahkamah Agung perkara perdata tersebut dinyatakan penolakan kasasi dari PT. Kalista Alam (sehingga putusan ini menegaskan hasil

dari putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Meulaboh). Melihat pada putusan Pengadilan Negeri Meulaboh perkara perdata nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yakni:

“Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Penggugat yaitu menuntut ganti rugi dan memulihkan kembali lahan yang rusak akibat pembakaran yang dilakukan Tergugat adalah suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara untuk melindungi hak setiap warganya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak mutlak setiap manusia sehingga dengan lingkungan yang baik dan sehat diharapkan warga negara kini dan yang akan datang bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran, karena itu dalil Tergugat yang menyatakan Kementerian Lingkungan hidup tidak melaksanakan fungsinya mengutamakan Perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan Masyarakat tidak beralasan dan harus dikesampingkan” ;

“Tentang Petitum ke 3 : Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar Hukum, menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)” ;

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melaku kan perbuatan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian dan besarnya kerugian tersebut telah ditaksir oleh ahli oleh pihak yang berwenang maka Petitum ke 3 tersebut beralasan dikabulkan” ;

“Tentang Petitum ke 5 : Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ;

“Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas telah terbukti bahwa akibat pembakaran lahan yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan hal tersebut harus ditanggulangi dengan cara melakukan pemulihan pada lahan yang telah terbakar karena itu petitum ke 5 tersebut beralasan dikabulkan” ;

Putusan-putusan hakim di atas, menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara penentuan sanksi pidana denda bagi PT Kalista Alam dari pembebanan sanksi perdata berupa ganti rugi. Padahal sebagaimana diketahui bersama, tujuan dari pemberian sanksi pidana dan tujuan dari pemberian sanksi perdata berbeda. Tujuan pemberian sanksi pidana denda bagi pelaku ialah untuk memberikan sanksi atas tindakan pelaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menumbuhkan tata tertib sosial. Pidana denda dapat diterapkan terhadap

orang perseorangan maupun korporasi baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.¹ Sedangkan pemberian sanksi perdata bagi pelaku ialah untuk memberikan sejumlah ganti kerugian bagi korban.

Pada putusan Mahkamah Agung perkara pidana nomor 1554 K/PID.SUS/2015, Majelis Hakim tidak memberikan pidana denda kepada PT. Kalista Alam dengan pertimbangan kerugian keuangan Negara dalam bentuk pemulihan/rehabilitasi telah dibebankan dalam putusan perkara perdata nomor 651 K/PDT/2015. Bentuk pemulihan dalam pertimbangan tersebut adalah gabungan dari biaya pemulihan dan ganti rugi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Pengertian ganti rugi adalah kegiatan pengembalian kerugian yang terjadi karena kelalaian seseorang dan bentuk dari ganti kerugian tersebut harus berupa uang, bukan barang.² Sedangkan biaya pemulihan sendiri bertujuan untuk mengembalikan suatu hal yang rusak ke bentuk semula sebelum terjadi kerusakan. Pembayaran biaya pemulihan maupun ganti rugi ditujukan kepada pihak dirugikan seperti negara, kelompok, dan/atau orang perorangan. Sedangkan pembayaran pidana denda ditujukan kepada negara saja. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam beragam putusan tersebut terkait sanksi pidana denda dan sanksi perdata ganti rugi tentu penting untuk dianalisis lebih lanjut dengan teori hukum relevan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dianalisis lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul:

“Pengaruh Pemberian Sanksi Perdata dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 651 K/PDT/2015 Terhadap Pemberian Sanksi Pidana dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 1554 K/PID.SUS/2015”

¹ AR, Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, (Jakarta, Paps Sinar Sinanti, 2012), hlm 18-19.

² Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 208.

1.2 Masalah Hukum dalam Putusan

Apakah putusan perkara perdata Nomor 651K/PDT/2015 dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim perkara pidana dalam putusan perkara pidana Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 untuk menghapus/meniadakan pemberian sanksi pidana kepada PT.Kalista Alam selaku pemohon kasasi/terdakwa?

1.3 Kasus Posisi

PT.Kalista Alam dengan akta pendirian Perseroan Nomor 18 tahun 1980 tanggal 11 Maret 1980, Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008, yang berkedudukan di Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Darul Makmur, yang berusaha di bidang perkebunan dan pertanian terutama perkebunan Kepala Sawit, mengusahakan, berbagai industri terutama industri pengolahan minyak kelapa sawit, yang dalam perkara ini diwakili oleh Subianto Rusid, lahir di Alue Billie, pada tanggal 6 Januari 1955, berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Bukit Hijau Regency Nomor 91 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara, yang menjabat selaku Direktur PT. Kalista Alam.

Bahwa PT. Kalista Alam mempunyai areal perkebunan kelapa sawit dengan luas \pm 1605 (seribu enam ratus lima) Ha dan telah memperoleh Ijin Usaha Perkebunan sesuai dengan surat Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Areal Perkebunan Kelapa Sawit, areal perkebunan tersebut termasuk dalam kawasan Ekosistem Leuser dan Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkanper Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahwa dalam mengusahakan perkebunan kelapa sawit tersebut telah dilakukan pembukaan lahan areal kelapa sawit yaitu land clearing dan penanaman sawit untuk wilayah kebun Divisi Alue Geutah, Divisi Gunung Kong, Divisi II, VII, VIII, , IX, X Kebun Suak Bahong terdakwa sesuai rencana pada tahun 2012 akan

ditanam pada lahan yang telah siap di rumpuk atau di steking yaitu blok A1, A2, A3, A5 dan A7;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 terjadi kebakaran di blok A2 Divisi VII PT. Kalista Alam dengan luas terbakar sekitar \pm 5 (lima) hektar, areal tersebut masuk dalam areal kebun Suak Bahong yang belum dilakukan penanaman sawit tetapi sudah di stacking dan telah disiapkan lobang tanam (hole), api berasal dari lahan PT. Kalista Alam yang pada saat itu api membakar ke lahan kebun blok A2 yang telah dilakukan steking tetapi belum ditanam, pada saat itu api membakar jalur-jalur rumpukan (arah utara selatan) di blok A2 kebakaran ini berlangsung sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 dan tidak ada upaya pemadaman dari pihak PT. Kalista Alam.

Kebakaran juga terulang kembali yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 di blok E42B Divisi VIII seluas \pm 8 (delapan) Ha, pada saat itu api mengarah ke utara membakar rumpukan steking dan tanaman sawit yang tidak bagus (pertumbuhannya kerdil dan daunnya berwarna kuning), dalam kejadian ini pula PT. Kalista Alam tidak melakukan upaya pemadaman karena PT. Kalista Alam tidak memiliki sistem dalam pengendalian atau pencegahan kebakaran yaitu tidak memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai, tidak memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan/keterampilan di bidang pengendalian kebakaran, tidak memiliki akses jalan yang mudah dilalui dalam mobilisasi, tidak memiliki petugas yang melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang rawan terjadi kebakaran, termasuk penyediaan biaya yang cukup dan memadai dalam program pencegahan/pengendalian kebakaran lahan;

Karena sering terjadi kebakaran secara berlanjut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya mengeluarkan teguran tertulis terhadap PT. Kalista Alam. Terdapat juga foto udara yang diambil oleh (sdr) Carlos / (Sdri) Farwiza dari pesawat dengan pengambilan titik koordinat N 03° 50' 56,4", E 096° 32' 50,3 yang dengan jelas memperlihatkan kebakaran yang terjadi di areal PT.

Kalista Alam bukanlah kebakaran yang biasa namun kebakaran yang telah direncanakan dengan baik hal tersebut tampak dari kebakaran yang memangsa areal penyiapan lahan dan menyisakan badan jalan yang seharusnya juga ikut terbakar.

Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan atau lahan Prof Dr. Ir Bambang Hero Saharjo M Agr, data hot Spot (titik panas) yang berhasil terdeteksi pada areal bekas terbakar dan telah ditanami kelapa sawit tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode tertentu saja serta terjadi kebakaran secara berulang tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Kalista Alam terbukti tidak karena faktor alam tetapi jelas karena faktor kesengajaan manusia, hasil analisa hot spot dari bulan ke bulan kejadian kebakaran pada tahun yang sama memastikan hal tersebut di mana hot spot yang terdeteksi mengumpul pada areal-areal yang sedang dibuka dan tengah dikerjakan, seharusnya api bergerak bebas mengikuti pergerakan angin dan bukan mengikuti pembukaan lahan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan/atau lahan Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr. menjelaskan fakta dari hasil pengamatan (investigasi) yang dilakukan di lokasi bekas kejadian kebakaran di lahan kebun pengembangan terdakwa pada tanggal 05 Mei 2012 dan 15 Juni 2012 menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas di mana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan / pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. Kalista Alam yang terletak di Pulo Kruet dan Suak

Bahong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

1. PT. Kalista Alam telah melakukan kegiatan pembukaan lahan pada lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 m serta pada areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peralatan yang disediakan oleh PT. Kalista Alam tidak memenuhi jumlah standar minimal yang harus dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api yang seharusnya ada, menunjukkan kepedulian yang rendah terhadap ancaman terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian sehingga areal yang terbakar makin luas
3. PT. Kalista Alam melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang tengah dilakukan land clearing dan hal ini telah terjadi bertahun-tahu
4. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.000.000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut
5. Akibat terjadinya kebakaran di lahan milik PT. Kalista Alam telah berhasil dilepaskan Gas Rumah Kaca selama berlangsungnya kebakaran yaitu 13.500 ton karbon, 4.725 ton CO₂, 49,14 ton CH₄, 21,74 ton NO_x, 60,48 ton NH₃, 50,08 ton O₃, 874,12 ton CO serta 1050 ton partikel, maka bila dibandingkan dengan standar baku mutu yang ada maka gas yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang yang berarti telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya serta gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak
6. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran di lahan milik PT. Kalista Alam seluas 1000 ha melalui pemberian

kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp366.098.669.000,00.

Pihak PT. Kalista Alam digugat baik secara perdata maupun dituntut secara pidana. PT. Kalista Alam dalam gugatan perdata, digugat oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang diwakili oleh kuasanya Basrief Arief Jaksa Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 8 Januari 2014 dengan putusan Nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MB menyatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan menghukum PT. Kalista Alam membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang diwakili oleh kuasanya Basrief Arief Jaksa Agung Republik Indonesia melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), memerintahkan PT. Kalista Alam untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011 / 25 Raramadhan 1432 H no. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ,Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit, dihukum untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Menghukum PT. Kalista Alam untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, serta menghukum PT. Kalista Alam untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.946.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). PT. Kalista Alam pada tanggal 22 September 2014 mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MB, namun kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan putusan Nomor 651 K/Pdt/2015.

Pada tanggal 15 Juni 2014 Pengadilan Negeri Meulaboh menjatuhkan vonis terhadap PT. Kalista Alam dengan putusan No. 131/Pid.B/2013/ PN.MBO1. Menyatakan PT. Kalista Alam telah terbukti melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan menjatuhkan pidana denda terhadap PT.Kalista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT.Kalista Alam dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah. Serta menetapkan supaya PT.Kalista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT.Kalista Alam dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah).

Selanjutnya PT. Kalista Alam mengajukan banding pada tanggal 16 Desember 2013 namun banding tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 19 November 2014 dengan putusan Nomor 201/PID/2014/PT BNA yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor 131/Pid.B/2013/PN Mbo. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2015 PT. Kalista Alam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 201/PID/2014/PT BNA, namun permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015 pada tanggal 5 April 2016 dan menyatakan PT. Kalista Alam tetap dinyatakan bersalah dan harus membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) tetapi pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tidak diberikan dengan alasan PT. Kalista Alam sudah membayar biaya rehabilitasi dalam perkara perdata No. 651 K/PDT/2015 yang berhubungan dengan perkara pidana ini.

1.4 Ringkasan Putusan Hakim

Terkait putusan perkara pidana Mahkamah Agung nomor 1554 K/Pid.Sus/2015 yang berkaitan dengan putusan perkara perdata Mahkamah

Agung nomor 651 K/Pdt/2015 dalam Ringkasan Putusan Hakim ini yang akan dikaji adalah putusan perkara pidana Mahkamah Agung nomor 1554 K/Pid.Sus/2015, putusan perkara perdata Mahkamah Agung nomor 651 K/Pdt/2015, serta putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Meulaboh nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO untuk penjelasan spesifik terkait putusan perkara perdata.

1.4.1 Putusan perkara Perdata

A. Ringkasan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Meulaboh nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO :

“Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Penggugat yaitu menuntut ganti rugi dan memulihkan kembali lahan yang rusak akibat pembakaran yang dilakukan Tergugat adalah suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara untuk melindungi hak setiap warganya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak mutlak setiap manusia sehingga dengan lingkungan yang baik dan sehat diharapkan warga negara kini dan yang akan datang bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran, karena itu dalil Tergugat yang menyatakan Kementerian Lingkungan hidup tidak melaksanakan fungsinya mengutamakan Perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan Masyarakat tidak beralasan dan harus dikesampingkan” ;

“Tentang Petitum ke 3 : Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar Hukum, menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)” ;

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian dan besarnya kerugian tersebut telah ditaksir oleh ahli oleh pihak yang berwenang maka Petitum ke 3 tersebut beralasan dikabulkan” ;

“Tentang Petitum ke 5 : Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ;

“Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas telah terbukti bahwa akibat pembakaran lahan yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan

pencemaran dan kerusakan lingkungan dan hal tersebut harus ditanggulangi dengan cara melakukan pemulihan pada lahan yang telah terbakar karena itu petitem ke 5 tersebut beralasan dikabulkan” ;

MENGADILI;

DALAM PROVISI

- MENYATAKAN GUGATAN PROVISI TIDAK DAPAT DITERIMA ;

DALAM EKSEPSI ;

- MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propvinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011 / 25 Raramadhan 1432 H no. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ,Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit ;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.946.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

B. Ringkasan putusan perkara perdata Mahkamah Agung RI nomor 651 K/Pdt/2015:

“Menimbang, bahwa di dalam pasal 28 H undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Azasi setiap Warga Negara Indonesia”;

“Menimbang, bahwa mengingat akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat Negara Indonesia bahkan negara-negara lain di seluruh dunia berupaya sekuat tenaga mengelola dan memelihara serta melindungi lingkungan hidup agar lingkungan tersebut tetap terjaga dan menjadi baik dan sehat yang nantinya akan dinikmati oleh setiap makhluk hidup yang ada termasuk manusia atau seluruh warga bahkan anak cicit kita yang kelak lahir ke dunia”;

“Menimbang, bahwa ahli Penggugat telah membuktikan bahwa membuka lahan dengan cara membakar telah mencemarkan dan merusak lingkungan hidup namun Tergugat tetap berdalih mengatakan tidak terjadi pencemaran dan kerusakan Lingkungan akibat kebakaran di lahan gambut miliknya” ;

“Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas telah terbukti lahan gambut yang dimiliki Tergugat adalah lahan yang termasuk dalam Kawasan Ekosistem Luser yang harus dilindungi dan dilarang untuk dibakar dan Tergugat mengetahui hal tersebut sebagaimana tertera dalam surat Izin usaha perkebunan yang diberikan Gubernur (Bukti T-15.1), namun Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut dan tetap membuka lahan dengan cara membakar bahkan pembakaran tersebut bukan hanya dilakukan satu kali tetapi berkali-kali”;

“Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Penggugat yaitu menuntut ganti rugi dan memulihkan kembali lahan yang rusak akibat pembakaran yang dilakukan Tergugat adalah suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara untuk melindungi hak setiap warganya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak mutlak setiap manusia sehingga dengan lingkungan yang baik dan sehat diharapkan warga negara kini dan yang akan datang bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran, karena itu dalil Tergugat yang menyatakan Kementerian Lingkungan hidup tidak melaksanakan fungsinya mengutamakan Perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan Masyarakat tidak beralasan dan harus dikesampingkan” ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

-MENYATAKAN GUGATAN PROVISI TIDAK DAPAT DITERIMA ;

DALAM EKSEPSI ;

- MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propvinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011 / 25 Raramadhan 1432 H no. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ,Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit ;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.946.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya”

1.4.2 Putusan perkara Pidana

Ringkasan Putusan perkara pidana Mahkamah Agung RI nomor 1554 K/Pid.Sus/2015 yaitu :

“Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat”:

“Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa PT. Kallista Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan untuk perkebunan sawit dengan cara merusak lingkungan secara berlanjut “;

“Bahwa alasan kasasi Terdakwa PT.Kalista angka 2.1.3.1 pada pokoknya menyatakan dalam pemeriksaan perkara a quo telah melanggar prinsip Nebis in Idem. Alasan ini tidak dapat dibenarkan. Bahwa pemeriksaan perkara dalam ranah hukum perdata dengan perkara dalam ranah hukum pidana sekalipun objek, subjek, locus dan tempus, peristiwa yang sama secara hukum tidak dapat dikatakan melanggar asas hukum Nebis In Idem dengan alasan sekalipun objek, subjek, locus dan tempus yang sama namun perkara diperiksa dalam dua ranah hukum yang berbeda yaitu ranah hukum perdata dan ranah hukum pidana. Bahwa dari berbagai ranah hukum pidana, tata usaha negara/ adminitarsi negara, perdata terdapat titik taut atau titik singgung. Sehingga memungkinkan suatu objek, subjek, peristiwa yang sama diperiksa dan diadili dalam ranah hukum yang berbeda”;

“Bahwa yang dimaksud dengan Nebis In Idem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUHPidana disebutkan kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim di negara Indonesia dengan putusan yang tidak boleh diubah lagi. Ketentuan ini mengandung arti terhadap orang itu juga, peristiwa itu juga, objek itu juga, locus dan tempus itu juga tidak boleh dituntut, diperiksa atau diadili dua kali dalam ranah hukum yang sama. Berbeda halnya apabila berada dan terjadi dalam ranah hukum pidana perkara Putusan Reg. No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO tanggal 15 Jul 2014 jo. Putusan Reg. No. 201/Pid/2014/PT.BNA tanggal 19 November 2014 dan perkara perdata Putusan Reg. No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO, ketentuan tentang Nebis In Idem tidak berlaku, sebab sistem pertanggungjawaban pidananya masing-masing pelaku tindak pidana artinya korporasi berbuat korporasi bertanggungjawab sedangkan pengurus perusahaan berbuat pengurus bertanggungjawab, demikian halnya apabila pengurus berbuat bersama dengan korporasi maka keduanya dimintai tanggungjawab pidana seperti dalam perkara a quo” ;

“Bahwa terhadap alasan pelanggaran asas peradilan cepat murah dan sederhana. Alasan ini dapat dibenarkan bahwa pengajuan pelaku tindak pidana secara terpisah/ splitsing berpotensi melanggar asas peradilan cepat murah dan sederhana, namun alasan ini tidak dapat dijadikan dasar membatalkan putusan a quo. Dalam praktek pengajuan, pendakwaan/penuntutan perkara korporasi masih bervariasi berbeda satu dengan lainnya, belum ada pedoman baku. Majelis berpendapat memang sebaiknya pendakwaan/penuntutan korporasi dan pengurusnya tidak dilakukan secara splitsing melainkan disatukan dalam satu berkas dakwaan. Pandangan ini baru sebatas pemikiran atau ius constituendum belum menjadi praktek peradilan yang baku”

“Majelis Hakim berpendapat bahwa cara-cara kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip hukum lingkungan hidup”;

“Bahwa peralatan yang tersedia dan dimiliki oleh Terdakwa PT. Kallista Alam sangat minim dan jumlah standar minimal yang harus dimiliki setiap perusahaan perkebunan, termasuk tidak tersedianya menara pengawas api. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Kallista Alam tidak mempunyai kepedulian terhadap ancaman terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian sehingga areal yang terbakar semakin luas”;

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa PT. Kallista Alam yang memiliki areal perkebunan ratusan hektar belum mempunyai menara pengontrol untuk mengawasi kemungkinan terjadinya titik-titik api. Terdakwa PT. Kallista Alam tidak mempunyai itikad baik untuk mencegah terjadinya ancaman kebakaran areal/lahan perkebunan. Terdakwa PT. Kallista Alam telah lalai dalam mengambil upaya atau tindakan penting dalam memadamkan kebakaran di areal perkebunan PT. Kallista Alam”;

“Bahwa jika terjadi kebakaran dan perusahaan tidak memiliki sistem dalam pengendalian pencegahan kebakaran maka yang bertanggungjawab adalah Direktur/ Direktur utama ataupun pimpinan lainnya termasuk PT. Kallista Alam sebagai subjek hukum; Bahwa terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.000.000 m³ terbakar dan tidak pulih lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar. Akibat lain dari kejadian kebakaran tersebut yaitu dilepaskan gas rumah kaca selama berlangsungnya kebakaran sebanyak 13.500 ton karbon, 4.725 ton CO₂, 49,14 ton CH₄, 21,74 ton NO_x, 60,48 ton NH₃, 50,08 ton O₃, 874, 12 ton Co serta 1050 ton partikel. Sehingga mengakibatkan standar baku mutu lingkungan melewati ambang batas”;

“Bahwa perbuatan a quo Terdakwa PT. Kallista Alam sebagai akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merugikan keuangan negara dalam bentuk biaya pemulihan rehabilitasi lahan guna memfungsikan kembali ekologi yang

rusak sebesar Rp366.098.669.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)”;

“Menimbang bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara dalam bentuk pemulihan/rehabilitasi telah dibebankan dalam perkara perdata No. 651 K/PDT/2015 yang berhubungan dengan perkara a quo, maka dalam perkara a quo tidak dibebankan lagi”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak”;

“Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan”;

MENGADILI

- I. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: PT. KALLISTA ALAM tersebut;
- II. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)”